



PUTUSAN

NOMOR 855/PDT/2020/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Aminah, berkedudukan di Jl. Belitung II RT 004, RW 002, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. DJAZULI SH.MH, dan RIZAL FISKA ADHITAMA, SH. beralamat di Jl.Raya Brawijaya - Kebalenan Baru II Blok C No 8 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **Zaenun**, bertempat tinggal di Jl. Belitung No. 32, RT 004, RW 002, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi , sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Pimpinan PT. BRI Tbk KC Banyuwangi cq. PT BRI Unit Blambangan**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Basuki Rahmat, Banyuwangi , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Helma**, bertempat tinggal di Jl. Belitung II RT 004, RW 002, Kelurahan Lateng, Kecamatan banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi , sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**
4. **Asmak**, bertempat tinggal di Jl. Belitung II Rt 004, Rw 002, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 855/PDT/2020/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 885/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantung dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan sejumlah Rp.3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2020 Kuasa Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada 6 November 2020 kepada Terbanding I telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 855/PDT/2020/PT SBY



Banyuwangi tanggal. Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada 6 November 2020 kepada Terbanding II telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal. Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada 12 November 2020 kepada Turut Terbanding I telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal. Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada 6 November 2020 kepada Turut Terbanding II telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal. Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 22 Oktober 2020, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2020, kepada Kuasa Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2020, kepada Terbanding I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2020, kepada Terbanding II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;



9. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020, kepada Turut Terbanding I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2020, kepada Turut Terbanding II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Byw, tanggal. 22 Oktober 2020, dan beranggapan tidak ada keberatan atas putusan tersebut jadi tidak ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi berdasarkan hal tersebut sepatutnya dikesampingkan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Byw, tanggal. 22 Oktober 2020, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan



hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Byw, tanggal. 22 Oktober 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan; _____

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Byw, tanggal. 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Kami: **A. Dachrowi. SA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Muhamad Legowo, S.H.** dan **MULYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 855/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 Dember 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 855/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua pihak dan Penasihat Hukumnya yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MUHAMAD LEGOWO, S.H.
Hakim Anggota,

A. Dachrowi SA. S.H., M.H.

Ttd.

MULYANTO, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. SUPRIYANTO, S.H., M.M.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-.
2. Materai : Rp 9.000,-.
3. Pemberkasan : Rp131.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah)